



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 214 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA PASIR WETAN KECAMATAN KARANGLEWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PASIR WETAN KECAMATAN KARANGLEWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.

11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas.

BAB II BATAS DESA PASIR WETAN

Pasal 3

Batas Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Kedungbanteng dan Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Kelurahan Pasir Kidul dan Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Karanggude Kulon, Desa Pasir Kulon dan Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas.

Pasal 4

Batas Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas dan Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Kedungbanteng yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-23.2003-000 dengan koordinat 7° 23' 59,570" LS dan 109° 11' 58,391" BT ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Jalan Raya Kebocoran yang terletak pada TK 33.02.18.2006-23.2003-001 dengan koordinat 7° 23' 58,321" LS dan 109° 12' 0,419" BT; dan
 2. dari TK 33.02.18.2006-23.2003-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Raya Kebocoran hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor, Desa Kebocoran dan Desa Kedungbanteng yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-23.2002-23.2003-000 dengan koordinat 7° 23' 56,983" LS dan 109° 12' 5,774" BT.
- b. Batas Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas dan Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan

Desa Kebocoran yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-23.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 58,339''$ LS dan $109^{\circ} 12' 21,082''$ BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Karangsalam Kidul dan Desa Kebocoran yang terletak pada TK 33.02.18.2006-23.2001-23.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 8,205''$ LS dan $109^{\circ} 12' 36,010''$ BT.

c. Batas Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng yaitu :

1. Subsegmen I, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Karangsalam Kidul dan Desa Kebocoran yang terletak pada TK 33.02.18.2006-23.2001-23.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 8,205''$ LS dan $109^{\circ} 12' 36,010''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Penasalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Karangsalam Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-23.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 16,564''$ LS dan $109^{\circ} 12' 31,159''$ BT;
2. Subsegmen II, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Karangsalam Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-23.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 25,355''$ LS dan $109^{\circ} 12' 36,905''$ BT ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Karangsalam Kidul dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-23.2001-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 45,515''$ LS dan $109^{\circ} 12' 31,129''$ BT.

d. Batas Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yaitu :

1. Subsegmen I, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,558''$ LS dan $109^{\circ} 12' 6,232''$ BT ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,008''$ LS dan $109^{\circ} 12' 6,357''$ BT.
2. Subsegmen II
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 1,985''$ LS dan $109^{\circ} 11' 55,728''$ BT ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK

- 33.02.18.2006-18.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 2,195''$ LS dan $109^{\circ} 11' 57,561''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 0,653''$ LS dan $109^{\circ} 11' 58,178''$ BT; dan
- c) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Kedungbanteng yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-23.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 59,570''$ LS dan $109^{\circ} 11' 58,391''$ BT.
3. Subsegmen III
- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 8,123''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,691''$ BT ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 12,006''$ LS dan $109^{\circ} 12' 0,880''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 17,351''$ LS dan $109^{\circ} 11' 59,698''$ BT; dan
- c) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-004 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 17,452''$ LS dan $109^{\circ} 12' 4,948''$ BT.
4. Subsegmen IV
- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Karangsalam Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-23.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 16,564''$ LS dan $109^{\circ} 12' 31,159''$ BT ke arah barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 24,567''$ LS dan $109^{\circ} 12' 27,478''$ BT; dan
- b) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-005 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Karangsalam Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-23.2001-001 dengan

koordinat 7° 24' 25,355" LS dan 109° 12' 36,905" BT.

5. Subsegmen V, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-008 dengan koordinat 7° 24' 42,211" LS dan 109° 12' 10,169" BT ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-006 dengan koordinat 7° 24' 43,512" LS dan 109° 12' 9,920" BT.
6. Subsegmen VI, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-003 dengan koordinat 7° 24' 45,110" LS dan 109° 11' 40,700" BT ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-002 dengan koordinat 7° 24' 45,307" LS dan 109° 11' 42,099" BT.
7. Subsegmen VII
 - a) dimulai dari pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-006 dengan koordinat 7° 24' 52,889" LS dan 109° 11' 38,475" BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-007 dengan koordinat 7° 24' 52,990" LS dan 109° 11' 38,116" BT;
 - b) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-007 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-008 dengan koordinat 7° 24' 49,198" LS dan 109° 11' 37,302" BT;
 - c) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-008 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-009 dengan koordinat 7° 24' 49,192" LS dan 109° 11' 37,765" BT; dan
 - d) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-009 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-006 dengan koordinat 7° 24' 52,889" LS dan 109° 11' 38,475" BT.
8. Subsegmen VIII, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-004 dengan koordinat 7° 24' 57,824" LS dan 109° 11' 35,669" BT ke arah timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas, Desa Jipang dan

Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-18.2009- dan 25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 55,540''$ LS; $109^{\circ} 11' 35,933''$ BT.

9. Subsegmen IX

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Pasir Lor, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 59,250''$ LS dan $109^{\circ} 11' 44,970''$ BT ke arah selatan melintasi kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-010 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 2,638''$ LS dan $109^{\circ} 11' 44,885''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-010 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-011 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 3,651''$ LS dan $109^{\circ} 11' 40,855''$ BT; dan
- c) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-011 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 58,827''$ LS dan $109^{\circ} 11' 43,247''$ BT.

10. Subsegmen X

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-007 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 1,949''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,061''$ BT ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-012 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 2,029''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,772''$ BT; dan
- b) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-012 dilanjutkan ke arah selatan melintasi pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-006 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 2,824''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,676''$ BT.

11. Subsegmen XI

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 57,781''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,938''$ BT ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-013 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 58,429''$ LS dan $109^{\circ} 11' 53,919''$ BT;

- b) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-013 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-014 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 0,258''$ LS dan $109^{\circ} 11' 54,673''$ BT;
 - c) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-014 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-015 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 0,149''$ LS dan $109^{\circ} 11' 52,603''$ BT;
 - d) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-015 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-016 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 3,157''$ LS dan $109^{\circ} 11' 52,343''$ BT; dan
 - e) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-016 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 3,123''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,842''$ BT.
12. Subsegmen XII, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 4,428''$ LS dan $109^{\circ} 11' 59,284''$ BT ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Karanglewas Lor yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 6,659''$ LS dan $109^{\circ} 11' 59,175''$ BT.
13. Subsegmen XIII, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-010 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 9,142''$ LS dan $109^{\circ} 11' 36,242''$ BT ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-009 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 9,216''$ LS dan $109^{\circ} 11' 37,385''$ BT.
- e. Batas Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat yaitu :
- 1. Subsegmen I
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,558''$ LS dan $109^{\circ} 12' 6,232''$ BT ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK

- 33.02.18.2006-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 39,198''$ LS dan $109^{\circ} 12' 5,688''$ BT; dan
- b) dari pada TK 33.02.18.2006-25.1002-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-008 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 42,211''$ LS dan $109^{\circ} 12' 10,169''$ BT.
2. Subsegmen II
- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 43,512''$ LS dan $109^{\circ} 12' 9,920''$ BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 44,219''$ LS dan $109^{\circ} 12' 11,832''$ BT; dan
- b) dari TK 33.02.18.2006-25.1002-002 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Karangsalam Kidul dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-23.2001-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 45,515''$ LS dan $109^{\circ} 12' 31,129''$ BT.
3. Subsegmen III, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 45,110''$ LS dan $109^{\circ} 11' 40,700''$ BT ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 45,307''$ LS dan $109^{\circ} 11' 42,099''$ BT.
4. Subsegmen IV, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 56,398''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,973''$ BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 53,679''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,272''$ BT.
5. Subsegmen V
- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 57,781''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,938''$ BT ke arah barat laut menyusuri pematang sawah

- hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 57,027''$ LS dan $109^{\circ} 11' 48,949''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2006-25.1002-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 57,328''$ LS dan $109^{\circ} 11' 47,916''$ BT; dan
 - c) dari TK 33.02.18.2006-25.1002-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 56,461''$ LS dan $109^{\circ} 11' 47,326''$ BT.
6. Subsegmen VI, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 58,827''$ LS dan $109^{\circ} 11' 43,247''$ BT ke arah tenggara menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Pasir Lor, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 59,250''$ LS dan $109^{\circ} 11' 44,970''$ BT.
7. Subsegmen VII
- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-18.2009-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 55,540''$ LS dan $109^{\circ} 11' 35,933''$ BT ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 55,803''$ LS dan $109^{\circ} 11' 35,137''$ BT; dan
 - b) dari TK 33.02.18.2006-25.1002-005 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 57,824''$ LS dan $109^{\circ} 11' 35,669''$ BT.
8. Subsegmen VIII, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2010-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 9,034''$ LS dan $109^{\circ} 11' 34,564''$ BT ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-

25.1002-010 dengan koordinat 7° 25' 9,142" LS dan 109° 11' 36,242" BT.

9. Subsegmen IX, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Kelurahan Karanglewas Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1001-25.1002-000 dengan koordinat 7° 25' 12,041" LS dan 109° 11' 37,720" BT ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-009 dengan koordinat 7° 25' 9,216" LS dan 109° 11' 37,385" BT.

10. Subsegmen X

- a) dimulai dari tepi barat sungai yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-006 dengan koordinat 7° 25' 7,063" LS dan 109° 11' 41,744" BT ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-007 dengan koordinat 7° 25' 4,428" LS dan 109° 11' 59,284" BT;
- b) dari TK 33.02.18.2006-25.1002-007 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-008 dengan koordinat 7° 25' 6,571" LS dan 109° 11' 39,404" BT;
- c) dari TK 33.02.18.2006-25.1002-008 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu tepi sungai yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-009 dengan koordinat 7° 25' 5,514" LS dan 109° 11' 39,986" BT; dan
- d) dari TK 33.02.18.2006-25.1002-009 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi barat sungai hingga bertemu tepi barat sungai yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-006 dengan koordinat 7° 25' 7,063" LS dan 109° 11' 41,744" BT.

11. Subsegmen XI

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Kelurahan Karanglewas Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1001-25.1002-001 dengan koordinat 7° 25' 2,297" LS dan 109° 12' 3,113" BT ke arah barat melintasi pemukiman hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-010 dengan koordinat 7° 25' 2,357" LS dan 109° 12' 2,171" BT;
- b) dari TK 33.02.18.2006-25.1002-010 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-011 dengan koordinat 7° 25' 4,985" LS dan 109° 12' 1,907" BT; dan
- c) dari TK 33.02.18.2006-25.1002-011 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan

Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 4,428''$ LS dan $109^{\circ} 11' 59,284''$ BT.

- f. Batas Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat yaitu :

1. Subsegmen I

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Kelurahan Karanglewas Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1001-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 2,297''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,113''$ BT ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 7,651''$ LS; $109^{\circ} 12' 2,784''$ BT; dan
- b) dari TK 33.02.18.2006-25.1001-001 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Karanglewas Lor yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 6,659''$ LS dan $109^{\circ} 11' 59,175''$ BT.

2. Subsegmen II

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Kelurahan Karanglewas Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1001-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 12,041''$ LS dan $109^{\circ} 11' 37,720''$ BT ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu as sungai Mengaji yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 12,763''$ LS dan $109^{\circ} 11' 34,159''$ BT; dan
- b) dari TK 33.02.18.2006-25.1001-002 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Mengaji hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Karanglewas Lor yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2010-25.1001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 9,668''$ LS dan $109^{\circ} 11' 34,545''$ BT.

3. Batas Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas dan Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2010-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 9,034''$ LS dan $109^{\circ} 11' 34,564''$ BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Mengaji hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Karanglewas Lor yang terletak pada TK

33.02.18.2006-18.2010-25.1001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 9,668''$ LS dan $109^{\circ} 11' 34,545''$ BT.

g. Batas Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas dan Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas yaitu :

1. Subsegmen I

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Kebocoran yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-23.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 58,339''$ LS dan $109^{\circ} 12' 21,082''$ BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 0,882''$ LS dan $109^{\circ} 12' 15,100''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 3,602''$ LS dan $109^{\circ} 12' 21,442''$ BT;
- c) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 34,081''$ LS dan $109^{\circ} 12' 14,244''$ BT;
- d) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 34,552''$ LS dan $109^{\circ} 12' 8,182''$ BT;
- e) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-004 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,251''$ LS dan $109^{\circ} 12' 7,851''$ BT; dan
- f) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-005 dilanjutkan ke arah barat menyusuri tepi utara jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,008''$ LS dan $109^{\circ} 12' 6,357''$ BT.

2. Subsegmen II

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor, Desa Kebocoran dan Desa Kedungbanteng yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-23.2002-23.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 56,983''$ LS dan $109^{\circ} 12' 5,774''$ BT ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 1,454''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,783''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-006 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK

- 33.02.18.2006-18.2007-007 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 1,500''$ LS dan $109^{\circ} 12' 2,200''$ BT;
- c) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-007 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-008 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 5,849''$ LS dan $109^{\circ} 12' 0,468''$ BT;
 - d) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-008 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-009 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,183''$ LS dan $109^{\circ} 11' 56,274''$ BT; dan
 - e) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-009 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 1,985''$ LS dan $109^{\circ} 11' 55,728''$ BT.
3. Subsegmen III
- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 8,123''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,691''$ BT ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-010 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,000''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,000''$ BT;
 - b) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-010 dilanjutkan ke arah timur melintasi pemukiman hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-011 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 5,600''$ LS dan $109^{\circ} 12' 5,600''$ BT;
 - c) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-011 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-012 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 14,230''$ LS dan $109^{\circ} 12' 5,305''$ BT; dan
 - d) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-012 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 17,452''$ LS dan $109^{\circ} 12' 4,948''$ BT.
4. Subsegmen IV, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 56,398''$ LS; $109^{\circ} 11' 46,973''$ BT ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada

- TK 33.02.18.2006-18.2007-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 53,679''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,272''$ BT.
5. Subsegmen V, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-006 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 2,824''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,676''$ BT ke arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 3,123''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,842''$ BT.
 6. Subsegmen VI
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-007 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 1,949''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,061''$ BT ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-013 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 59,377''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,603''$ BT;
 - b) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-013 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-014 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 58,307''$ LS dan $109^{\circ} 11' 47,177''$ BT; dan
 - c) dari TK 33.02.18.2006-18.2007-014 dilanjutkan ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 56,461''$ LS dan $109^{\circ} 11' 47,326''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 215

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

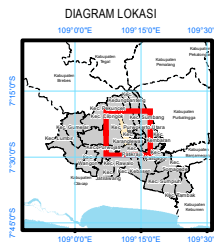
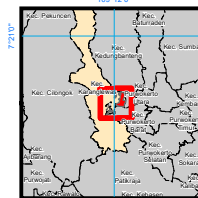
Pembina

NIP. 197505312009031002



DESA PASIR WETAN
KECAMATAN KARANGLEWAS
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

0 75 150 300 450 600 Meters



©Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

 Titik Kartometrik
 Kantor Pemerintahan
 Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan
 Batas Desa/Kelurahan

[illegible]

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

SADEWO TRI LASTIONO